



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2020/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai**;
Tempat lahir : Teppo;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 31 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapili,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Kasman Bin Kaco**;
Tempat lahir : Rappang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan
Mapili, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar**;
Tempat lahir : Lampa;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lampa, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Truk;
- IV. Nama Lengkap : **Amiruddin Alias Sipa Bin Lotong**;
Tempat Lahir : Manding;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 21 Januari 1975;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kab. Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir Angkot;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa I, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa II, III dan IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
5. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 November 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol., tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol., tanggal 3 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUHA Alias PUA UPPI Bin SARAI**, Terdakwa II. **KASMAN Bin KACO**, Terdakwa III. **ANDI DEDI Alias EDI Bin KAHAR** dan Terdakwa IV. **AMIRUDDIN Alias SIPA Bin LOTONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JUHA Alias PUA UPPI Bin SARAI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **KASMAN Bin KACO**, Terdakwa III. **ANDI DEDI Alias EDI Bin KAHAR** dan Terdakwa IV. **AMIRUDDIN Alias SIPA Bin LOTONG** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *Uang Tunai sejumlah Rp. 1.121.000.- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);*
 - Dirampas untuk negara;**
 - *1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;*
 - *1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;*
 - *1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;*
 - *1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;*
 - *1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah, hitam, dan putih (burik)*
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-46/Pwali/Eku.2/11/2020., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Kasman Bin Kaco**, Terdakwa III. **Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar** dan Terdakwa IV. **Amiruddin Alias Sipa Bin Lotong** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada saat itu sedang berlangsung perjudian sabung ayam di tempat umum atau mudah dikunjungi oleh khalayak ramai yang berada di Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sehingga pihak kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, yang dimana pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Polman untuk melakukan penggerebakan judi sabung ayam dan setelah pihak kepolisian tiba didekat lokasi pihak kepolisian melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut dan melihat para pemain yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang sedang bertaruh mengelilingi ayam yang sedang bermain setelah beberapa menit melakukan pengintaian pihak kepolisian langsung melakukan penggerebakan mengetahui keberadaan pihak kepolisian para pemain judi sabung ayam tersebut langsung berlarian namun pada saat itu pihak kepolisian menangkap dan mengamankan beberapa pelaku perjudian yakni Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong, karena melakukan sewa/taruhan di dalam arena pertarungan antara ayam dengan ayam dengan mengandalkan pola main dan taji dari masing-masing ayam agar dapat mengalahkan lawannya.

- Bahwa Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong pada saat melakukan perjudian sabung ayam masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah taruhan yang dipasang untuk sekali adu ayam yakni sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat itu, Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong telah melakukan perjudian sabung ayam dengan cara kedua ayam dipertemukan terlebih dahulu lalu kemudian diukur, setelah itu menentukan uang taruhan, lanjut memasang pisau taji pada salah satu kaki ayam setelah itu barulah ayam dimasukkan kedalam arena untuk diadu, setelah salah satu dari kedua ayam yang diadu ada yang mati, maka dinyatakan kalah dan ayam yang hidup dinyatakan menang dan dapat mengambil uang taruhannya.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Kasman Bin Kaco**, Terdakwa III. **Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar** dan Terdakwa IV. **Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada saat itu sedang berlangsung perjudian sabung ayam di tempat umum atau mudah dikunjungi oleh khalayak ramai yang berada di Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sehingga pihak kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, yang dimana pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Polman untuk melakukan penggerebakan judi sabung ayam dan setelah pihak kepolisian tiba didekat lokasi pihak kepolisian melakukan pengintaian disekitar lokasi tersebut dan melihat para pemain yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang sedang bertaruh mengelilingi ayam yang sedang bermain setelah beberapa menit melakukan pengintaian pihak kepolisian langsung melakukan penggerebakan mengetahui keberadaan pihak kepolisian para pemain judi sabung ayam tersebut langsung berlarian namun pada saat itu pihak kepolisian menangkap dan mengamankan beberapa pelaku perjudian yakni Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Dedi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong, karena melakukan sewa/taruhan di dalam arena pertarungan antara ayam dengan ayam dengan mengandalkan pola main dan taji dari masing-masing ayam agar dapat mengalahkan lawannya.
- Bahwa Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai , Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Dedi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong pada saat melakukan perjudian sabung ayam masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah taruhan yang dipasang untuk sekali adu ayam yakni sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat itu, Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Dedi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong telah melakukan perjudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabung ayam dengan cara kedua ayam dipertemukan terlebih dahulu lalu kemudian diukur, setelah itu menentukan uang taruhan, lanjut memasang pisau taji pada salah satu kaki ayam setelah itu barulah ayam dimasukkan kedalam arena untuk diadu, setelah salah satu dari kedua ayam yang diadu ada yang mati, maka dinyatakan kalah dan ayam yang hidup dinyatakan menang dan dapat mengambil uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa I. Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Terdakwa II. Kasman Bin Kaco, Terdakwa III. Andi Dedi Alias Dedi Bin Kahar dan Terdakwa IV. Amiruddin Alias Sifa Bin Lotong melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Bachtiar:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Rubil Ridwan, dan Saudara Jemmy Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang sudah resah dengan keberadaan perjudian sabung ayam itu, kemudian Saksi tiba di lokasi pada pukul 16.10 WITA, setelah itu Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya mendekati lokasi untuk memastikan apakah benar terjadi perjudian sabung ayam, setelah Saksi dan anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan tersebut memastikan telah ada perjudian sabung ayam, kemudian pukul 16.30 WITA, Saksi dan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan ketika itu para pemain judi sabung ayam langsung berlarian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain judi sabung ayam harus memilih salah satu diantara 2 (dua) ayam yang akan di adu, setelah itu 2 (dua) ayam tersebut dipasangkan pisau taji pada kedua kaki pada 2 (dua) ekor ayam tersebut, setelah itu para pemain judi sabung ayam menyerahkan uang (memasang taruhan) dan kemudian para pemain judi sabung ayam melingkari 2 (dua) ekor ayam yang sedang di adu tersebut, apabila telah ada salah satu ayam yang mati, maka pemain judi yang memilih ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah dan pemain yang memilih ayam yang masih hidup dinyatakan menang serta mendapatkan uangnya;
- Bahwa saat Saksi mengamati sebelum melakukan penggerebekan tersebut, di sekitar arena perjudian sabung ayam, ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, serta mengamankan beberapa barang bukti yaitu antara lain:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang Saksi penangkap yang dimintai keterangannya dalam berkas Kepolisian tidak dapat hadir dalam persidangan karena melaksanakan tugas, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi Jemmy Arianto didalam persidangan, atas hal itu Para Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut:

2. Saksi Jemmy Arianto :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Rubil Ridwan, dan Saudara Jemmy Arianto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang sudah resah dengan keberadaan perjudian sabung ayam itu, kemudian Saksi tiba di lokasi pada pukul 16.10 WITA, setelah itu Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya mendekati lokasi untuk memastikan apakah benar terjadi perjudian sabung ayam, setelah Saksi dan anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan tersebut memastikan telah ada perjudian sabung ayam, kemudian pukul 16.30 WITA, Saksi dan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan ketika itu para pemain judi sabung ayam langsung berlarian;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain judi sabung ayam harus memilih salah satu diantara 2 (dua) ayam yang akan di adu, setelah itu 2 (dua) ayam tersebut dipasangkan pisau taji pada kedua kaki pada 2 (dua) ekor ayam tersebut, setelah itu para pemain judi sabung ayam menyerahkan uang (memasang taruhan) dan kemudian para pemain judi sabung ayam melingkari 2 (dua) ekor ayam yang sedang di adu tersebut, apabila telah ada salah satu ayam yang mati, maka pemain judi yang memilih ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah dan pemain yang memilih ayam yang masih hidup dinyatakan menang serta mendapatkan uangnya;
- Bahwa saat Saksi mengamati sebelum melakukan penggerebekan tersebut, di sekitar arena perjudian sabung ayam, ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, serta mengamankan beberapa barang bukti yaitu antara lain:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa I berangkat dari rumah untuk mencari rumput makanan kambing, dimana pada saat Terdakwa I pergi mencari rumput tersebut ada melihat banyak orang berada di suatu kebun, kemudian Terdakwa I pergi mendekat;
- Bahwa ketika sudah di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I melihat banyak orang sedang melakukan permainan judi sabung ayam, atas hal itu Terdakwa I tertarik untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam, dan Terdakwa I mencoba bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang Terdakwa I pilih yaitu ayam dengan bulu warna merah, dan lawannya yaitu penonton lainnya yang memilih ayam dengan bulu warna putih;
- Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu, kedua ekor ayam tersebut di ukur terlebih dahulu dan kemudian di pasang pisau taji pada salah satu kaki dari kedua ekor ayam yang akan di adu tersebut;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ekor ayam tersebut, ayam dengan bulu warna merah yang Terdakwa I pilih tersebut kalah, setelah itu ayam-ayam lainnya kembali di adu kan, namun Terdakwa tidak ikut lagi untuk bertaruh, dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ikut melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan apabila menang keuntungan tersebut untuk kebutuhan membeli minyak;
- Bahwa setahu Terdakwa I, besar jumlah taruhan yang dipasan untuk sekali adu ayam yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengadakan judi sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15.30 WITA, Terdakwa II sedang duduk bersantai di depan rumah, kemudian Terdakwa II ada melihat orang lewat membawa ayam menuju lokasi kebun, melihat hal itu, Terdakwa II menuju lokasi kebun yang telah dipadati banyak orang, kemudian Terdakwa II diajak oleh salah satu orang yang ada di lokasi tersebut untuk bertaruh, dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mencoba bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang Terdakwa II pilih yaitu ayam dengan bulu warna merah, dan lawannya yaitu penonton lainnya yang memilih ayam dengan bulu warna merah hitam;
- Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu, kedua ekor ayam tersebut di ukur terlebih dahulu dan kemudian di pasang pisau taji pada salah satu kaki dari kedua ekor ayam yang akan di adu tersebut;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ekor ayam tersebut, ayam dengan bulu warna merah yang Terdakwa I pilih tersebut kalah, setelah itu ayam-ayam lainnya kembali di adu kan, namun Terdakwa tidak ikut lagi untuk bertaruh, dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa II ikut melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan apabila menang keuntungan tersebut untuk kebutuhan membeli beras;
- Bahwa setahu Terdakwa II, besar jumlah taruhan yang dipasan untuk sekali adu ayam yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15.00 WITA, Terdakwa III sedang berada di Jalan Raya Lampa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa III ada mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada perjudian sabung ayam di Desa Rappang Barat, kemudian Terdakwa III menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tiba di lokasi untuk menonton judi sabung ayam tersebut, kemudian Terdakwa III hendak ikut bertaruh ayam sabung, setelah mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan menunggu ayam yang hendak di adu tersebut, kemudian ada datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam, kemudian Terdakwa III ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III mencoba bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III ikut melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan apabila menang keuntungan tersebut untuk kebutuhan membeli beras;
- Bahwa setahu Terdakwa III, besar jumlah taruhan yang dipasan untuk sekali adu ayam yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa III membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, yang mana pada saat itu pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15.00 WITA, Terdakwa IV ditelpon oleh temannya yaitu Sdr. Fandi untuk membawa ayam milik Terdakwa IV ke Desa Rappang Barat, dengan maksud di adu kan dengan ayam lainnya dalam permainan judi sabung ayam, atas ajakan itu Terdakwa IV menerimanya dan pergi ke Desa Rappang Barat dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah, sesampainya Terdakwa IV di lokasi permainan judi sabung ayam sudah dimulai, dan Terdakwa IV juga ikut menonton 5 (lima) pertandingan sabung ayam tersebut sembari menunggu giliran ayam yang dibawa oleh Terdakwa IV tersebut;
- Bahwa kemudian giliran ayam milik Terdakwa IV yang akan di adu, dan lawannya yaitu ayam dengan bulu warna hijau, dalam sabung ayam milik Terdakwa IV tersebut, Terdakwa IV bertaruh dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu, kedua ekor ayam tersebut di ukur terlebih dahulu dan kemudian di pasang pisau taji pada salah satu kaki dari kedua ekor ayam yang akan di adu tersebut;
- Bahwa dalam adu ayam milik Terdakwa IV dengan ayam lainnya tersebut, ayam milik Terdakwa IV menang, dan Terdakwa mendapatkan kemenangan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ayam milik Terdakwa IV kembali di adu, namun Terdakwa IV tidak ikut main lagi, kemudian ada datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam, kemudian Terdakwa III ditangkap;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, besar jumlah taruhan yang dipasan untuk sekali adu ayam yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa IV membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
- 3) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
- 4) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
- 5) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
- 6) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian sabung ayam, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, pukul 16.30 WITA, di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan kronologi awalnya sebagai berikut ;
2. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lainnya;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, sekira siang hari, telah ada dilakukan permainan judi sabung ayam di suatu kebun yang berlokasi di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa IV di telpon oleh Sdr. Fandi, untuk membawa ayam milik Terdakwa IV ke Desa Rappang Barat, dengan maksud di adu kan dengan ayam lainnya dalam permainan judi sabung ayam, atas ajakan itu Terdakwa IV menerimanya dan pergi ke Desa Rappang Barat dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa III datang ke lokasi kebun tempat judi sabung ayam pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa II datang pada pukul 15.30 WITA, dan Terdakwa I datang pada pukul 16.00 WITA;
5. Bahwa keinginan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke lokasi permainan sabung ayam tersebut, adalah untuk melakukan pertarungan dengan memilih salah satu ekor ayam untuk di adukan dengan 1 (satu) ekor ayam lainnya menggunakan sejumlah uang yang telah disiapkan untuk mendapatkan suatu keuntungan apabila ayam yang dipilih menang dalam sabung ayam;
6. Bahwa dalam permainan sabung ayam, sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu, kedua ekor ayam di ukur terlebih dahulu dan kemudian di pasang pisau taji pada salah satu kaki dari kedua ekor ayam yang akan di adu;
7. Bahwa Terdakwa IV yang mengadukan ayam miliknya (warna merah), juga ikut bertaruh dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dalam pertarungan ayam milik Terdakwa IV tersebut, ayam miliknya menang, sehingga Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II juga ikut bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun ayam yang dipilihnya dalam sabung ayam tersebut kalah, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan;
9. Bahwa kemudian Saksi Rizal Bactiar yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat yang sudah resah dengan keberadaan perjudian sabung ayam itu, kemudian Saksi Rizal Bactiar bersama dengan anggota Kepolisian lainnya tiba dilokasi pada pukul 16.10 WITA, setelah itu Saksi Rizal Bactiar bersama anggota Kepolisian lainnya mendekati lokasi untuk memastikan apakah benar terjadi perjudian sabung ayam, setelah memastikan telah ada perjudian sabung ayam, kemudian pukul 16.30 WITA, Saksi dan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan ketika itu para pemain judi sabung ayam langsung berlarian;
10. Bahwa Terdakwa III juga ikut bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan melihat ayam yang dipilihnya sedang di adu, namun pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapnya;
11. Bahwa dalam penggerebekan tersebut, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, serta melakukan penyitaan barang bukti yaitu antara lain:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

12. Bahwa permainan judi dengan jenis mempertarungkan 2 (dua) ekor ayam dengan memasang pisau taji pada salah satu kaki ayam merupakan permainan untung-untungan atau tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pemenang atau yang kalah;

13. Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan permainan judi dengan jenis mempertarungkan 2 (dua) ekor ayam dengan memasang pisau taji pada salah satu kaki ayam merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun Para Terdakwa tetap melakukannya untuk mengisi waktu dan berharap menang;

14. Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;

15. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai supir dan tidak ikut serta dalam perusahaan judi, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai, Kasman Bin Kaco, Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar, Amiruddin Alias Sipa Bin Lotong**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai**, Terdakwa II **Kasman Bin Kaco**, Terdakwa III **Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar**,



Terdakwa IV **Amiruddin Alias Sipa Bin Lotong**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Mempergunakan maksudnya membuat menjadi berguna, memanfaatkan. Kesempatan maksudnya waktu (keluasan, peluang, dsb) untuk melakukan sesuatu. Main judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dinyatakan tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Kepada umum artinya untuk orang banyak, khalayak ramai;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, sekira siang hari, telah ada dilakukan permainan judi sabung ayam di suatu kebun yang berlokasi di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa IV di telpon oleh Sdr. Fandi, untuk membawa ayam milik Terdakwa IV ke Desa Rappang Barat, dengan maksud di adu kan dengan ayam lainnya dalam permainan judi sabung ayam, atas ajakan itu Terdakwa IV menerimanya dan pergi ke Desa Rappang Barat dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah, kemudian Terdakwa III datang ke lokasi kebun tempat judi sabung ayam pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa II datang pada pukul 15.30 WITA, dan Terdakwa I datang pada pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke lokasi permainan sabung ayam tersebut, adalah untuk melakukan pertarungan dengan memilih salah satu ekor ayam untuk di adukan dengan 1 (satu) ekor ayam lainnya menggunakan sejumlah uang yang telah disiapkan untuk mendapatkan suatu keuntungan apabila ayam yang dipilih menang dalam pertarungan tersebut dan cara dalam permainan judi sabung ayam, yaitu sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu, kedua ekor ayam di ukur terlebih dahulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di pasang pisau taji pada salah satu kaki dari kedua ekor ayam yang akan di adu;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV yang mengadukan ayam miliknya (warna merah), juga ikut bertaruh dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dalam pertarungan ayam milik Terdakwa IV tersebut, ayam miliknya menang, sehingga Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II juga ikut bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun ayam yang dipilihnya dalam sabung ayam tersebut kalah, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan, namun terhadap Terdakwa III yang bertaruh dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang melihat ayam yang dipilihnya sedang di tarungkan dan belum ada pemenangan, akan tetapi pada pukul 16.30 WITA, pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan tersebut, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, serta melakukan penyitaan barang bukti yaitu antara lain:

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan permainan judi dengan jenis mempertarungkan 2 (dua) ekor ayam dengan memasang pisau taji pada salah satu kaki ayam merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun Para Terdakwa tetap melakukannya untuk mengisi waktu dan berharap menang untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan "unsur dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, para Terdakwa ikut berperan dalam permainan judi yang diadakan di suatu kebun yang berada di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu para Terdakwa pun juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kualifikasinya yaitu **“Turut Serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



meniadakan pidana pada diri para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah); Terhadap barang bukti nomor 1 dan 2, merupakan barang bukti hasil keuntungan dari tindak pidana permainan judi sabung ayam dan merupakan hewan ternak dipergunakan untuk melakukan jenis permainan judi, oleh karena itu barang bukti tersebut diatas **dirampas untuk negara**;
- 2) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
- 3) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
- 4) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
- 5) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

Terhadap barang bukti nomor 3, 4, 5 dan 6, dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa I **Juha Alias Pua Uppi Bin Sarai**, Terdakwa II **Kasman Bin Kaco**, Terdakwa III **Andi Dedi Alias Edi Bin Kahar**, Terdakwa IV **Amiruddin Alias Sipa Bin Lotong**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup warna bulu hitam merah hitam;
- 3) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu putih;
- 4) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam;
- 5) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hijau;
- 6) 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati warna bulu merah hitam putih (burik);

Dimusnahkan.

6.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Iwan Mex Namara, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)